



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

NOMOR : 011/K/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register permintaan koreksi dari: -----

Nama : **DIDIET HARYADI S.**
NIK : 7372040912890001
Alamat : Jl. Titang No.8B, RT.01, RW.01, Kel.
Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat
- Kota Parepare
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 9 Desember 1989
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa



Dengan permintaan koreksi melalui surat nomor 10/PML/XI/2018 bertanggal 16 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku register permintaan koreksi Nomor: 011/K/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2018, tanggal 16 November 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR.** -----

MELAPORKAN

Nama Terlapor : Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Alamat : Parepare

Untuk selanjutnya disebut **TERLAPOR.** -----

b. Bahwa Majelis Pemeriksa permintaan koreksi telah memeriksa dokumen-dokumen Permintaan Koreksi sebagai berikut: -----

1. Uraian Permintaan Koreksi Pelapor

Pada pokoknya Permintaan Koreksi Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: **002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 Tanggal 14 November 2018** sebagai berikut:



- 1) Bahwa Bawaslu Kota Parepare dalam putusannya pada halaman 30 poin (c) angka (2) berkesimpulan bahwa: Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dan telah melakukan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.-----
- 2) Bahwa kesimpulan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Parepare dalam perkara tersebut telah nyata keliru dan melanggar peraturan perundang – undangan, karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya dilakukan koreksi oleh Badan Pengawas Pemilu RI; -
- 3) Adapun alasan-alasan permintaan koreksi dan perbaikan ini adalah sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa **Terlapor** dalam menetapkan Sdri. ERVINA RASYID sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare tidak menjalankan mekanisme penelusuran data informasi calon yang bersangkutan secara cermat dan teliti dengan menggunakan seluruh perangkat hukum dan ketentuan peraturan – perundangan yang ada, baik dalam Undang – undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 maupun dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan bagi anggota ASN / Honorer Daerah / atau dengan